

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG ALASAN DISKRIMINASI
DASAR PENYETARAAN USIA MENIKAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2022 M / 1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**


Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>


PERSETUJUAN

Judul Tesis : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang
Alasan Diskriminasi Dasar Penyetaraan Usia Menikah
Ditulis Oleh : Nida Farhanah
NIM : 2010140112
Prodi : Magister Hukum Keluarga
Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Pembimbing I,

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Pembimbing II,


Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 197207081999031003


Dr. Syarifuddin M. Ag.
NIP. 197005032001121002

Mengetahui,


Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya,

Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd.
NIP. 195602031990031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iaipalangka@kemenag.go.id
Website : <http://iaipalangka.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang
Alasan Diskriminasi Dasar Penyetaraan Usia Menikah

Ditulis Oleh : Nida Farhanah

NIM : 2010140112

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,



Prof. Dr. H. Abdul Odir, M.Pd.
NIP. 195602031990031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

PENGESAHAN TESIS

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG ALASAN DISKRIMINASI DASAR PENYETARAAN
USIA MENIKAH**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Nida Farhanah
NIM. 2010140112**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada Hari Senin, Tanggal 06 Juni 2022 M/ 06 Dzulqa'dah 1443 H

Dewan Penguji

1. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**
Pimpinan Sidang/Penguji

(.....)

2. **Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.**
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.**
Penguji II

(.....)

4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Mengetahui ;

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,



Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd.

NIP. 195602031990031001

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG ALASAN DISKRIMINASI
DASAR PENYETARAAN USIA MENIKAH**

ABSTRAK

Kebijakan batas usia nikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk merevisi ketentuan batas usia nikah. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu ketentuan sebelumnya yang membedakan usia nikah antara pria dan wanita merupakan ketentuan yang diskriminasi dan berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis alasan tersebut sebagai dasar penyetaraan usia nikah, dengan rumusan masalah 1) Bagaimana rumusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan sejarahnya sehingga menjadi dasar penyetaraan usia nikah. 2) Bagaimana landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusan tersebut, dan 3) Bagaimana analisis mengenai implikasi pasca putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Rumusan Putusan MK tidak koheren. Hal ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai karena keadilan itu tidak selalu harus sama rata. 2) Landasan yuridis Putusan yaitu salah pasal, landasan filosofis yaitu perceraian terjadi bukan karena umur saat menikah, namun pengaruh dari agama yang menyebabkan pernikahan langgeng atau berakhir dengan perceraian, sedangkan landasan sosiologis yaitu dengan menikah di usia muda akan merenggut hak perempuan adalah keliru. 3) Analisis mengenai implikasi pasca putusan yaitu aturan yang ada justru merusak tatanan sosial karena aspek budaya diabaikan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Diskriminasi dan Batas Usia Nikah

**DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
22/PUU-XV/2017 CONCERNING REASONS OF DISCRIMINATION
BASED ON EQUALITY OF AGE MARRIAGE**

ABSTRACT

The policy of the 19-year marriage age limit for men and women in Law Number 16 of 2019 is motivated by the mandate of the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 to revise the provisions on the marriage age limit. One of the considerations of the Constitutional Court in the decision was that the previous provision which distinguished the age of marriage between men and women was discriminatory and had an impact on or hindered the fulfillment of basic rights and constitutional rights of citizens. Therefore, this study tries to analyze those considerations as the basis for equalizing the age of marriage, with the formulation of the problem 1) How was the formulation of the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 and its history thus it becomes the basis for equalizing the age of marriage. 2) How was the juridical, philosophical, and sociological basis of the decision, and 3) How the analysis about implications after the decision has permanent legal force?

This research is normative legal research, using the statute approach and conceptual approach. The analytical method used in this research is content analysis method.

The results of this research are: 1) The formulation of the decision of the Constitutional Court was not coherent. This is because several things irrelevant since justice should not always equal. 2) The basis juridical decision use wrong clause. The philosophical reason is that divorce happened not because of the age when someone getting married, but their religious influence will have an impact into their marriage will last forever or will end by divorce. Whereas the sociological basis is getting married in early age snatches women right is wrong. 3) The analysis about implication after the decision has permanent legal force is that the current rules destroy social order because it obeys cultural aspect.

Keywords: The Constitutional Court, Discrimination and Age Limit for Marriage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita semuanya. Tanpa karunia-Nya, karya ilmiah ini yang berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Alasan Diskriminasi Dasar Penyetaraan Usia Menikah”** tentu tidak akan terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang telah menjadi tauladan dan sebagai sebaik-baiknya pembimbing umat manusia ke jalan yang benar, dengan berpegang teguh kepada agama Islam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika.

Terdorong oleh keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal kebijakan batasan usia nikah, maka penulis mengkajinya lebih mendalam ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis. Selain itu, penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Keluarga dan guna mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Penulis ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada berbagai pihak yang sangat berjasa dan membantu penyelesaian Tesis ini, baik secara konseptual, prosedural, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar. M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya menuju Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang Unggul, Berkarakter Islami, dan Terpercaya;


2. Bapak Prof. Dr. Abdul Qodir, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana IAIN Palangka Raya semakin banyak mencetak sumber daya manusia berkualitas, profesional, dan religius, serta banyak diminati oleh para pecinta ilmu pengetahuan;
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada para mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga angkatan 2020 dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah ini;
4. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., Dr. Syarifuddin, M.Ag. dan Almarhum Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku dosen Pembimbing I dan II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing dalam penulisan Tesis ini. Banyak pengetahuan baru yang didapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mengalir dan mendatangkan manfaat serta pahala yang berlipat ganda;
5. Ayahanda dan ibunda penulis beserta seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, dorongan, motivasi, moril dan materil yang tak terhitung jumlahnya. Penulis ucapkan terima kasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan senantiasa memberikan kesehatan kepada semuanya;
6. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior saya di kelas Magister Hukum Keluarga angkatan 2020 sebagai teman dan guru dalam berproses pembelajaran pada program pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Sebenarnya masih banyak pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berproses pembelajaran ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang lebih baik kepadanya.

Akhirnya, penulis menyadari ketidaksempurnanya karya ini, semoga menjadi salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran yang tiada akhir.

Palangka Raya, 27 Mei 2022

Penulis,



Nida Farhanah, S.Sy.

NIM. 2010140112



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Alasan Diskriminasi Dasar Penyetaraan Usia Menikah**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 27 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Nida Farhanah
NIM. 2010140112

MOTO

تَغْيِرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ

“Sifat sesuatu fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi” (Ibn al-Qayyim, III: 14)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Deskripsi Konseptual.....	12
C. Kerangka Teoritik.....	17
1. Teori-teori.....	17
a. Teori Gender	17
b. Teori Studi Hukum Kritis (<i>Critical Legal Studies</i>).....	18 19
c. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	21
d. Teori Kemanfaatan Hukum.....	23
2. Fikih Mazhab Indonesia Ibrahim Hosen.....	

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Jenis Penelitian.....	35
	B. Pendekatan Penelitian.....	36
	37
	C. Penggalan Bahan dan Data.....	38
	38
BAB IV	D. Teknik Analisis Data.....	40
	E. Sistematika Penelitian.....	40
	HASIL PENELITIAN.....	40
	A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	40
	1. Rumusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	51
	2. Faktor Yang Melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Alasan Diskriminasi Sebagai Dasar Penyetaraan Usia Menikah.....	55
	55
	62
	67
	B. Landasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	73
BAB V	95
	1. Landasan Yuridis.....	95
	96
	2. Landasan Filosofis.....
	3. Landasan Sosiologis.....
	C. Analisis Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....
	PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	105



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal di mana berfungsi untuk memberi aturan dalam segala aspek yang ada, tidak terkecuali perkawinan.¹ Perkawinan yang disebut juga dengan kata “nikah” menurut istilah adalah *aqad* atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita serta bertujuan untuk menghalalkan terjadinya hubungan di antara keduanya, atas dasar sukarela dan keridhoan serta bercita-cita menggapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga melalui aturan yang diridhoi Allah SWT.²

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, juga diatur secara detail di dalam hukum Islam (*syari'at*) mulai dari syarat pelaksanaannya, rukun, bahkan sampai tata cara pergaulannya. Tidak ketinggalan pula aturan mengenai hak dan kewajiban di dalamnya.

Adapun rukun perkawinan yang ditetapkan di dalam *syari'at* Islam adalah calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali dari pihak mempelai istri, dua orang saksi serta shigat *ijab* dan *qabul*. Mengenai penetapan syarat umur untuk calon suami ataupun istri, para fukaha berbeda pendapat dalam batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan *bâligh* bagi seseorang

¹Syarifuddin, *Realitas Kajian Keagamaan dalam Menjawab Kebutuhan Umat*, h. 75-81. Lihat dalam buku Abdul Qodir, dkk, *Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 8.

belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Menurut sebagian fukaha, ketentuan *bâligh* maupun dewasa, bukanlah menjadi tolak ukur yang dijadikan pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan perkawinan.³

Jika melihat sejarah, ketentuan usia perkawinan terjadi pada praktek perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar. Terdapat dua keterangan mengenai usia Aisyah pada saat dikawini Nabi SAW, yaitu ada riwayat yang menyatakan Aisyah dikawini saat berusia 9 tahun dan ada juga riwayat lain yang menyatakan Aisyah dikawini pada saat berusia 15 tahun.

Keterangan mengenai usia Aisyah binti Abu Bakar 9 tahun pada saat dikawini Nabi SAW dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:

Dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengawininya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhariy dalam kitabnya "Ash-Shahiih" 7/17 no.5133)

Sedangkan keterangan usia Aisyah 15 tahun pada saat dikawini Nabi SAW dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar:

³Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, h. 161.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata, “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku, dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Berpatokan pada landasan normatif yang ditinjau dari kacamata sosiologis mengenai batasan usia *bâligh* atau batasan usia kawin menurut pandangan fukaha adalah minimal 15 tahun. Walaupun Rasulullah SAW mengawini Aisyah pada umur 9 tahun, namun pada masa itu terutama di Madinah, usia 9 tahun sudah termasuk kriteria dewasa.⁴

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim juga mengatur dengan detail tentang perkawinan. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (untuk selanjutnya dalam tesis ini penulis menyebutnya dengan Undang-Undang Perkawinan).

Lahirnya revisi Undang-Undang Perkawinan dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berawal dari adanya permohonan *judicial review* dari 3 (tiga) orang pemohon yang memiliki kedudukan dalam membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh Undang-Undang. Para pemohon berpendapat bahwa terdapat

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, h. 82-83.

hal yang bersifat fundamental dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena menurut para pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya para pemohon terkait dengan perbedaan usia perkawinan, yaitu usia 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Perbedaan ini seolah-olah mendiskriminasi kaum perempuan yang apabila menikah di saat berusia usia 16 (enam belas) tahun sangat mungkin akan mendapatkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan ataupun pemenuhan berbagai haknya dalam masalah pendidikan dan kebebasan. Sebab seseorang yang sudah kawin tidak diterima lagi oleh sekolah untuk melanjutkan pendidikannya, hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Atas permohonan *judicial review* tersebut Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya di mana pertimbangannya dalam putusan tersebut yakni “perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga negara baik yang termaksud dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, h. 52-53.

seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Putusan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya revisi Undang-Undang Perkawinan yang menyetarakan usia pernikahan baik bagi anak laki-laki maupun perempuan menjadi sama 19 (sembilan belas) tahun. Penyetaraan usia pernikahan menjadi sama 19 (sembilan belas) tahun dengan anggapan bahwa anak laki-laki maupun perempuan dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta bisa menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Latar belakang tersebut sebagai pijakan berpikir bahwa alasan diskriminasi yang digaungkan untuk merubah ketentuan usia minimum perkawinan merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kondisi “darurat” perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan dampak lain karena dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan tersebut seolah mematahkan ekspektasi tinggi terhadap perubahan pasal 7

ayat (1) yang berangkat dari Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 agar tidak lagi terjadi diskriminasi.⁶

Menurut penulis alasan diskriminasi tersebut perlu ditinjau ulang karena pasca dinaikkannya usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun justru menimbulkan dampak lain salah satunya yaitu melonjaknya angka permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, tahun 2018 perkara dispensasi nikah sebanyak 14.347 perkara, tahun 2019 sebanyak 25.374 perkara, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 65.273 perkara.⁷ Lihat diagram berikut:



Data tersebut menunjukkan jumlah perkara dispensasi nikah yang mengalami peningkatan signifikan pasca perubahan ketentuan batas usia nikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan yang telah

⁶Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juli - Desember, 2020), h. 136-137.

⁷Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama”, lihat <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah> (Online 22 Mei 2022)

diterapkan sudah sesuai atau terdapat hal yang perlu ditinjau ulang karena pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut masyarakat justru berbondong-bondong untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya dan apakah menikah di usia muda memang selalu berujung kepada perceraian.

Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi dapat dikatakan cukup memberikan keadilan dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang dianggap kurang memadai dan diskriminatif terhadap anak perempuan. Namun, melihat fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis penyetaraan usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun adalah bersifat teknis dan perlu ditinjau ulang dari sisi yang lain terutama dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*.

Melihat dari fakta tersebut, maka penulis berpendapat perlu dilakukan analisis yuridis secara mendalam mengenai Putusan tersebut yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi, namun faktanya pasca disetarakannya usia menikah antara laki-laki dan perempuan, justru berdampak pada masalah lain salah satunya yaitu melonjaknya permohonan dispensasi nikah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG ALASAN DISKRIMINASI DASAR PENYETARAAN USIA MENIKAH.**

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang masalah di atas, maka ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan sejarahnya sehingga menjadi dasar penyetaraan usia nikah?
2. Bagaimana landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?
3. Bagaimana analisis mengenai implikasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan mencapai tujuan, yaitu:

1. Memahami rumusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan sejarahnya sehingga menjadi dasar penyetaraan usia nikah.
2. Memahami landasan normatif, filosofis dan sosiologis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
3. Mengetahui dan menganalisis implikasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu manfaat yang diharapkan hasil dari penelitian ini yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan secara ilmiah juga digunakan sebagai landasan teoritis. Landasan teoritis yang dimaksud penulis bertujuan untuk:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik dengan objek ataupun subjek yang sama maupun dengan objek ataupun subjek yang masih berkaitan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai bahan literasi serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Magister Hukum Keluarga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Kegunaan yang bersifat praktis, yaitu sejauhmana kegunaan penelitian mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kegunaan yang bersifat praktis ini juga diarahkan sebagai bahan masukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Kegunaan secara praktis bertujuan:
- a. Sebagai bahan pertimbangan Hukum Islam dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat.
 - b. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin rumit dan majemuk.
 - c. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap perkembangan pemikiran di bidang perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan.

- d. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.⁸

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Upaya tersebut dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi baik melalui literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian jurnal dan tesis. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, telah terhimpun beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Sabriansyah, dalam tesisnya berjudul “Studi Kritis Amandemen Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dalam penelitiannya menitikberatkan pembahasan pada perubahan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menjadi persoalan baru tentang kesetaraan usia nikah. Adanya perubahan yang sangat mencolok berdampak kepada masyarakatnya dari usia 16 (enam belas) tahun yang sebelumnya

⁸Kemijan, “*Argumentasi Hukum Pengabulan dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021, h. 10-11, t.d.

dibolehkan menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun dan disamakan dengan pria. Maksud dari pemerintah agar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, menyamakan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi masalah baru untuk ke depannya. Pasangan suami istri yang secara ideal menurut penulis laki-laki seharusnya lebih tua minimal 3 tahun atau lebih untuk bisa mengayomi istrinya sehingga tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah yang diinginkan setiap pasangan suami istri.⁹

2. Ahmad Fakhri Hasan, dalam Tesisnya berjudul “Aspek-Aspek *Maslahat* Peraturan Dispensasi Perkawinan”. Hasil penelitiannya yaitu adanya tuntutan dari tiga warga Indonesia yang merasa haknya untuk memperoleh pendidikan terhalang oleh sebuah pernikahan di bawah umur dan terjadinya KDRT akibat usia laki-laki dan perempuan jauh berbeda serta terkait masalah kesehatan. Sehingga amar MK kepada DPR RI untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan. Aspek-aspek *maslahat* menikah 19 (sembilan belas) tahun, maka anak memperoleh rasa keadilan dengan adanya kepastian hukum dan kemanfaatannya dengan begitu bermanfaat terjaganya agama, diri, harta, pikiran, dan keturunan. Adanya kemaslahatan untuk anak dalam memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, manajemen keuangan rumah tangga dengan baik, terbentuknya sosial budaya yang ramah, upaya terhapusnya

⁹Sabriansyah, “*Studi Kritis Amandemen Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020, h. 4, t.d.

KDRT, dan kemaslahatan untuk administrasi kependudukan orang tua dan anak.¹⁰

3. Huda Dindin Pratama, dalam Tesisnya berjudul *Tinjauan Maqashid Al-Syariah* terhadap konsep kedewasaan dalam perkawinan di Indonesia: Analisis dasar pertimbangan Putusan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) alasan permohonan mengenai dinaikannya batas usia dalam melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan, berdampak terhadap kesehatan, hak untuk tumbuh berkembang yang telah dijamin oleh UUD 1945, 2). Konsep kedewasaan filosofis, yuridis, sosial, dan teologis supaya bisa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dewasa dalam perkawinan 3). Usia ideal perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Kebanyakan penelitian terdahulu memang meneliti tentang alasan diskriminasi, namun dalam penelitian ini lebih menekankan dari sisi kelebihan dan kekurangan

¹⁰Ahmad Fakhri Hasan, "*Aspek-aspek Masalah Peraturan Dispensasi Perkawinan*", Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021, h.5, t.d.

¹¹Huda Dindin Pratama, "*Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap konsep kedewasaan dalam perkawinan di Indonesia: Analisis dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang - undang no. 1 tahun 1974.*", Tesis Magister, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019, h. i, t.d.

mengenai alasan diskriminasi yang diharapkan tidak lagi terjadi terutama dalam pemenuhan hak anak perempuan dengan adanya penyetaraan usia menikah ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*.

B. Deskripsi Konseptual

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur Fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara etimologi kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”.¹² Sedangkan secara bahasa *nikah* disebut *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Maka *nikah (zawaj)* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad *nikah*, juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujaj*) bermakna menyetubuhi istri.¹³

Adapun menurut *syara'* *nikah* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sementara para ulama madzhab mengartikan makna *nikah* dengan sangat variatif. Ulama madzhab Syafi'iyah mendefinisikan kata *nikah* sebagai akad dalam arti yang sesungguhnya (*haqiqy*), dan berarti *wathi* (hubungan kelamin) yang merupakan kiasan (*majazy*). Ulama Hanafiyah

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 35-36.

¹³H.M.A., Tihami, dkk, *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 6.

mendefinisikan makna nikah secara hakiki yakni *wathi* (hubungan kelamin). Sedangkan madzhab Hanabilah mengartikan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah untuk arti hakikatnya.¹⁴

Definisi tersebut dapat diambil pengertian salah satu akibat terjadinya akad perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam

Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam literatur Islam tidak ditentukan secara tegas. Mengenai pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, kitab-kitab Fikih klasik tidak memberikan batas umur secara pasti. Batas minimal perkawinan tidak terdapat dalam berbagai pendapat mazhab secara konkrit yang menyatakan dengan bilangan dan hanya terdapat pernyataan istilah *bâligh* sebagai batas minimalnya atau kebanyakan para ulama

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 37.

¹⁵*Ibid.*, h. 39.

berpendapat *mumayyiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.¹⁶

Ulama klasik mensyaratkan orang yang akan menikah telah *bâligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan praktek Rasulullah ketika dirinya menikahi Aisyah saat usia 6 tahun dan menggauli ketika usia 9 tahun secara tekstual. Berdasarkan hal tersebut ulama klasik memperkenankan perkawinan anak usia di bawah umur dengan pemahaman yang kaku.

Ulama kontemporer berpendapat sebaliknya, mereka berpandangan batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*bâligh*), akan tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Ulama kontemporer melihat pada prinsipnya agama tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah diposisikan sebagai suatu *eksepsi* (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).¹⁷

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 49.

¹⁷Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, h. 8.

2. Konsep Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.¹⁸

Menurut Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.¹⁹

Berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/ keyakinan;
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin);
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS:
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

¹⁸Fulthoni, dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta: The Indonesian Legal Resoyrce Center (ILRC), 2009, h. 3.

¹⁹*Ibid.*

Setelah mengetahui jenis-jenis diskriminasi, maka seseorang bisa saja mendapatkan lebih dari satu tindakan diskriminasi. Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia.²⁰

C. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut maka dalam Tesis ini penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu:

1. Teori-teori

a. Teori Gender

Pembahasan mengenai gender telah ada sejak zaman dahulu dan masih cukup hangat diperbincangkan hingga kini. Gender dan berbagai tujuan kesetaraannya merupakan salah satu penentu pembangunan negara. Gender merupakan konsep sosial yang berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang

²⁰*Ibid.*, h. 4-6.

secara kompleks telah dipelajari seseorang melalui pengalaman sosialisasinya.²¹

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari dua konsep yakni jenis kelamin dan gender. Pertama, konsep jenis kelamin membicarakan kodrat dari Tuhan yang telah diberikan kepada manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Kodrat tersebut terlihat dari ciri fisik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ciri fisik terletak pada bagian reproduksi yang sudah tidak dapat dipertukarkan perannya antara laki-laki dan perempuan. Kodrat tersebut juga tidak dapat diubah. Menurut pengertian jenis kelamin, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah apabila perempuan memiliki alat kelamin, haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara laki-laki hanya memiliki alat kelamin dan sperma.²²

b. Teori Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Aliran ini sebetulnya lebih kepada suatu gerakan politik. Sesuai dengan namanya, aliran ini mengkritik secara konseptual teori hukum tradisional yang berlaku pada waktu itu. Aliran hukum kritis lahir di Amerika Serikat. Sebagai obyek kritiknya adalah hukum di Amerika Serikat sebagai akibat dari perkembangan dan ketidakpuasan terhadap teori dan praktik hukum dalam bidang-bidang misalnya pendidikan hukum, pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia

²¹Sapariniah Sadli, *Berbeda Tapi Setara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 23.

²²Fauzi Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tian Wacana, 1993, h. 29.

hukum, dan kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada.²³

Beberapa karakteristik umum aliran hukum kritis yaitu berkomitmen besar terhadap kebebasan individual dengan batas-batas tertentu, kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan menghendaki pengetahuan yang benar-benar obyektif, serta menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal.

Pada prinsipnya aliran ini menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan bahwa hukum itu obyektif (kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum), hukum itu sudah tertentu (hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti), hukum itu netral (tidak memihak pada pihak tertentu). Di samping menolak ketiga anggapan tersebut, penganut aliran hukum kritis ini berpandangan sebagai berikut:

- 1) Hukum mencari legitimasi yang salah. Hukum mencari legitimasi dengan jalan mistifikasi dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit dan bahasa yang susah dimengerti sehingga pihak yang ditekan oleh orang berkuasa menjadi cepat percaya bahwa hukum itu netral;

²³Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*, Depok: P.T Imaji Cipta Karya, 2021, h. 301.

- 2) Tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Menurut aliran hukum kritis pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan;
- 3) Hukum tidak netral. Aliran hukum kritis atau *critical legal studies* (CLS) berpendapat hukum tidak netral dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan secara netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi, atau prinsip keadilan. Padahal mereka selalu dapat dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang berkuasa atau pemegang status *quo* yang sedang berkuasa;²⁴

c. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *qaṣada* yang berarti “menyengaja, atau bermaksud kepada”. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia maksud artinya niat tentang sesuatu yang ingin dikerjakan, dicapai, dikehendaki dan sebagainya.²⁵

Syarī'ah secara etimologi berarti “jalan menuju air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai”. Sedangkan *syarī'ah* secara terminologi adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan

²⁴*Ibid.*, h. 302-303.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 974.

tingkah laku manusia selain akhlak. Oleh karena itu, *syarī'ah* merupakan hukum-hukum yang bersifat amaliyah.²⁶

Maqāšid syarī'ah secara bahasa yaitu maksud atau tujuan dari hukum-hukum amaliyah (*syarī'ah*). Sedangkan *maqāšid syarī'ah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi (pencetus teori *maqāšid syarī'ah*) yakni “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Teori *maqāšid syarī'ah* al-Syatibi merupakan pemikiran yang cemerlang di zamannya. Meskipun sejak zaman sebelumnya sudah ada cikal bakal mengenai teori ini, namun al-Syatibi-lah yang berhasil merumuskan teori *maqāšid syarī'ah* tersebut. Teorinya diuraikan secara lengkap dalam sebuah buku yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Uşul al-Syarī'ah*.

Al-Syatibi mengatakan *maqāšid syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat seluruh aspek-aspek hukum. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara lima unsur pokok. Kelima unsur pokok tersebut yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Shihabbuddin al-Qarafi yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi menambahkan satu unsur pokok yaitu memelihara kehormatan (*hifz al-irdh*).²⁷

Unsur-unsur pokok *maqāšid syarī'ah* harus dipelihara, agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Al-Syatibi membagi tingkatan

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2.

²⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 124.

keadaan dalam memelihara lima unsur tersebut yaitu *maqāṣidaḍ-daruriyat*, *maqāṣidal-hājiyat* dan *maqāṣidat-taḥsiniyat*.²⁸

d. Teori Kemanfaatan Hukum

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya.²⁹

Diperlukan hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Oleh karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan

²⁸Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 5.

²⁹Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, IAIN Samarinda, Juni 2016, h. 33.

kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, di samping keadilan dan kepastian hukum, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.³⁰

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Ketika menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.³¹

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Bentuk dan pola ini cenderung tidak dapat terealisasi secara maksimal. Aparat hukum, dalam hal ini sistem hukum positif yang dianut Indonesia mengedepankan adanya kepastian hukum. Jika dikaitkan pada eksistensi konstitusi menjaga konstruksi lingkungan, sejatinya lingkungan beserta komponen lainnya akan terjaga dengan baik.

2. Fikih Mazhab Indonesia Ibrahim Hosen

³⁰*Ibid.*

³¹Sri Mulyani, "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusial Berpilar Pancasila", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 Semarang, April 2020, h. 120.

Ibrahim Hosen merupakan sosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di hati umat Islam Indonesia dan diistimewakan di kalangan pelajar Muslim. Beliau merupakan Profesor Fikih yang cukup rajin dan cerdas merespons fenomena Fikih di Indonesia yang berfokus terhadap pengasimilasian Hukum Nasional dengan Hukum Syar'i. Menurutnya, Hukum Nasional produk pemerintah berupa peraturan perundangan apabila tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar'i dapat dinilai sebagai Hukum Islam.

Ibrahim Hosen dilahirkan tanggal 01 Januari 1917 di Bengkulu dari sebuah keluarga alim ulama keturunan Bugis Makassar. Beliau mulai mengenyam pendidikan di Madrasah Assagaf setingkat Ibtidaiyah di Singapura hingga kelas IV, kemudian pindah ke Madrasah *Khair Arabiche School* setingkat SD di Lampung pada tahun 1932. Setelah itu melanjutkan studinya ke Darul Muallimin setingkat SMP di Jakarta tahun 1935, lalu Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi.³²

Setelah menyelesaikan tingkat Aliyahnya, beliau mengembara untuk menimba ilmu dari para kyai. Pertama tahun 1938, beliau mendatangi KH. Abdul Latif di Pesantren Cibeber Cilegon Banten serta belajar dan juga mengajar di Jami'at Khair Tanah Abang Jakarta. Lalu belajar Alquran, ilmu qiraat dan tilawah serta ilmu-ilmu Islam dengan KH. Shaleh Makmum di Pesantren Lontar Serang Banten, KH. Abbas di Pesantren Buntet Cirebon, KH. Ahmad Assagaf di Pesantren Solo, KH.

³²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II Cet. I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1996, h. 564.

Sanusi di Pesantren Gunung Puyuh, Sekolah Jepang *Gunsei Gakko* untuk pendidikan pegawai tahun 1943 dan pendidikan formalnya yang terakhir pada Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar yang diselesaikannya pada tahun 1960.³³

Sebelum tutup usia pada tanggal 09 Nopember 2001 di Jakarta, semasa hidupnya beliau juga mengemban sejumlah jabatan penting, di antaranya sebagai Dekan tahun 1962 s.d. 1964 serta sebagai Rektor tahun 1964 s.d.1966 pada Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan pendiri dan Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an dan HQ Jakarta tahun 1971 s.d. 1977, staf ahli Menag RI tahun 1971 s.d. 1982, ketua komisi fatwa MUI tahun 1980, anggota DPA Republik Indonesia tahun 1994. Beliau pernah juga memimpin delegasi Indonesia untuk OKI di Kairo dan Islamabad pada tahun 1969.³⁴

Ibrahim Hosen dapat merasakan penderitaan masyarakat, terutama umat muslim Indonesia. Beliau hendak menciptakan kembali tradisi pemikiran hukum yang pernah ada di zaman kejayaan ilmu ini karena beliau sadar mengenai rahasia kebesaran Fikih pada masa kejayaannya disebabkan orang yang membawanya merupakan orang yang mampu mendialogkan antara wahyu transendental yang sifatnya mutlak dan sudah berakhir dengan konteks masyarakat saat itu. Ini tercermin dari ucapan

³³*Ibid.*, h. 565.

³⁴Ibrahim Hosen, "*Menyongsong Abad ke-21 Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?*", *Mimbar Hukum*, No. 12 Tim. V, 1994, h. 2-3.

beliau yakni norma dan nash agama terbatas dan semuanya harus mendapat ketetapan hukum.³⁵

Menurut Ibrahim Hosen yang dikenal dengan Fikih Mazhab Indonesia, setidaknya terdapat tujuh prinsip penting dalam kelancaran pengembangan dan efektivitas Fikih khususnya di Indonesia, yaitu:

a. Kebenarannya Nisbi

Sebagai hasil ijtihad, kebenaran Fikih bersifat nisbi dan relatif. Sebab ia hanya merupakan *zann* dari usaha maksimal seorang mujtahid dalam upaya menggali hukum Islam yang terdapat dalam dalil. Untuk itu Fikih berstatus *zannî* yang berarti benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau sebaliknya. Namun menurut mujtahidnya yang dominan ialah dari sisi kebenarannya. Mengenai kenisbian Fikih telah diisyaratkan Nabi dalam sebuah hadis berikut:³⁶

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

Dari Amr bin 'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, ia memperoleh dua pahala yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenarannya, dan apabila akan memutuskan perkara kemudian berijtihad namun ijtihadnya salah, ia mendapatkan satu pahala yaitu pahala ijtihadnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)³⁷

³⁵Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Cet I*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971, h. 2.

³⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 7.

³⁷Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 6805.

Hadis ini bukan saja menunjukkan ijhtihad yang salah akan mendapat pahala, tetapi juga menunjukkan tidak semua hukum yang diperoleh melalui ijhtihad itu pasti benar. Oleh sebab itu, yang dianggap benar atau kuat oleh seorang mujtahid dapat dipandang salah atau lemah oleh mujtahid yang lain. Kenyataan demikian diakui sendiri oleh para Imam Mujtahid sehingga terdapat ucapan mereka yang sangat populer yaitu:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Pendapat kami benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selain kami salah tetapi mengandung kemungkinan benar.

b. Wataknya Berbeda

Fikih sebagai hasil ijhtihad dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran, serta situasi dan kondisi yang melingkupi penggalinya (mujtahid). Sejalan dengan hal ini dan sesuai dengan kenisbiannya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, situasi dan kondisi, sewajarnya kalau Fikih tersebut juga berbeda. Bahkan dalam waktu yang sama, Fikih bisa saja berbeda hanya karena penggalinya berbeda, atau karena tempatnya berlainan. Lantaran hal itu, wajar saja jika dalam satu masalah ditemukan beragam pendapat.³⁸ Untuk itu, dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam masalah Fikih, hendaknya umat Islam tidak alergi, melainkan harus berbangga dan memandangnya sebagai

³⁸Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, h. 8.

kekayaan sangat berharga. Adanya perbedaan pendapat tersebut, selain mendapat sambutan baik dan positif dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, juga telah diisyaratkan oleh Hadis Nabi yaitu:³⁹

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Perbedaan pendapat di kalangan umatku (ulama) adalah rahmat. (Diriwayatkan oleh Abu an-Nasr al-Miqdasi dan al-Baihaqi dalam ar-Risalah al-Asy'ariyah).

Hadis tersebut menunjukkan di kalangan (ulama) umat Nabi Muhammad akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini bukan saja diakui dan ditolerir oleh Nabi, tetapi ditegaskannya pula sebagai rahmat atau kemudahan bagi umat. Ini hanya berlaku pada bidang hukum yang diperoleh melalui ijtihad yakni Fikih dan tidak berlaku pada bidang pokok-pokok akidah.

c. Elastis dan Dinamis

Sebagai hasil ijtihad, penerapan Fikih seyogyanya tidak statis atau kaku, karena memang ia mempunyai sifat elastis dan dinamis. Oleh karena itu, ia harus diaplikasikan sejalan dengan tuntutan kemaslahatan sesuai dengan kemajuan zaman. Penerapan Fikih yang tidak tepat atau kaku akan dapat menyebabkan kebekuan dan kebuntuan, serta tidak akan sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Kaidah mengatakan:⁴⁰

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 9.

Sifat suatu fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi (Ibn al-Qayyim, III: 14)

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ

Hukum itu berputar sesuai dengan 'illatnya.⁴¹

Oleh karena itu perlunya ijtihad diperankan untuk memilih Fikih mana yang paling relevan dengan kemaslahatan. Melalui cara inilah Hukum Islam akan senantiasa *up to date*, cocok dan relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi, sepanjang masa. Hal ini sejalan dengan ungkapan "Islam itu rel waktu dan tempat".⁴²

d. Tidak Mengikat

Umat Islam Indonesia pada umumnya mengikuti mazhab (Fikih) Syafi'i. Akan tetapi pada saat dan keadaan tertentu, disadari atau tidak terkadang pula mengikuti mazhab lain. Sikap demikian, bukan saja sejalan dengan sifat Fikih yang elastis dan dinamis, tetapi juga sesuai dengan sifat Fikih lainnya yang tidak mengikat. Selaku hasil ijtihad, Fikih memang tidak mempunyai kekuatan mengikat (bagi selain mujtahidnya). Sebab ia dipengaruhi oleh ilmu, kondisi dan situasi sehingga Fikih produk suatu zaman belum tentu cocok untuk masa

⁴¹Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 94.

⁴²*Ibid.*, h. 10.

yang lain. Oleh karena itu, para mujtahid melarang untuk mengikuti mereka.⁴³

e. Harus Menjadi Rahmat

Perbedaan dalam bidang Fikih bukan saja dibenarkan oleh Islam, tetapi juga dimaksudkan dan diakui sebagai rahmat (kelapangan) bagi umat. Adanya bermacam-macam pendapat sengaja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat, di mana mereka bisa memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi dan kemaslahatannya dan ini baru dapat direalisasikan apabila tidak mengikat diri secara ketat dengan salah satu mazhab tertentu.

Adanya bermacam-macam perbedaan pendapat itu menjadi rahmat dapat dicontohkan antara lain dalam masalah transaksi jual beli. Menurut mazhab Syafi'i antara lain disyaratkan harus dilakukan oleh dua pihak (*'aqidain*) yang mukallaf dan masing-masing mengucapkan ijab kabul. Sambil berjabat tangan penjual mengatakan, "Aku jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian". Pembeli pun harus menjawab, "Aku beli barang ini dengan harga sekian".

Jika hanya berpegang pada mazhab Syafi'i, untuk kondisi seperti sekarang ini tentu akan mengalami kesulitan, karena jual beli banyak yang tidak sah. Pada praktek jual beli di zaman modern sekarang ijab kabul jarang diucapkan lagi. Untuk mengatasi persoalan ini ada mazhab Maliki yang mengatakan jual beli yang dilakukan dengan cara

⁴³Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar juz IV*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996, h. 80; as-Saqqaf, *al-Fawaid al-Makkiyah*, Singapurah-Jiddah: al-Haramain li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, t.th, h. 61.

saling menyerahkan barang dan uangnya itu sekalipun tidak ada ijab kabul dipandang sah. Inilah yang dikenal dengan istilah *Bai Mu'atah*. Hadis Nabi sendiri telah menegaskan perbedaan pendapat itu membawa rahmat.⁴⁴

f. Mengutamakan Kemaslahatan

Secara umum syari'at Islam termasuk di dalamnya Fikih, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bagi umat manusia. Untuk itu, tema sentral tujuan umum dari eksistensi Syariat Islam dilukiskan dengan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Menarik (mendatangkan) kemaslahatan dan menolak (menghilangkan mafsadat (kerusakan)).⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam melahirkan atau memilih Fikih, mujtahid atau muqallid hendaknya mengutamakan kemaslahatan yang memang menjadi tujuan utama pensyariaan Hukum Islam.⁴⁶

g. Campur Tangan Pemerintah

Sebagai produk ijtihad, Fikih bersifat tidak mengikat. Setiap muslim bebas memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemaslahatannya. Hanya saja dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam amaliah terutama dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan, watak Fikih menghendaki campur tangan pemerintah

⁴⁴Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, h. 12.

⁴⁵Al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām*, Vol. I, 16. Lihat juga Badar al-Dīn ibn Muḥammad ibn Bahādur al-Zarkashī al-Shafi'ī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id*, Vol 1, Kuwait: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, 1982, h. 18.

⁴⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, h. 12.

(penguasa) sebagai *unifying force*.⁴⁷ Hal ini untuk menghindari timbulnya percekocokan dan kesimpangsiuran yang sejalan dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّائِمٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan.⁴⁸

Kewenangan pemerintah untuk turut campur dalam masalah Fikih sebenarnya tidak menyangkut masalah halal dan haram, masalah ibadah dan hal-hal yang telah diwajibkan atau diharamkan melalui Al-Qur'an atau sunnah Rasul, tetapi hanya menyangkut Fikih yang bersifat kemasyarakatan (*mu'amalah*) dan hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul (*al-maskut 'anhu*), yaitu hal-hal yang termasuk kategori mubah. Terhadap hal-hal yang mubah inilah pemerintah (*ulil amri*) diberi hak oleh ajaran Islam untuk dipatuhi oleh umat Islam.

Jika pemerintah memerintahkan atau melarang sesuatu yang mubah, umat Islam harus (wajib) mematuhi, ⁴⁹ sepanjang mubah yang dilarang atau diwajibkannya itu menyangkut kemaslahatan masyarakat dan merupakan sesuatu yang benar-benar mubah bagi masyarakat (*mubah bi al-juz'i wa al-kulli*). Berlainan dengan hal ini, pemerintah tidak boleh mewajibkan atau melarang sesuatu yang hanya

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, h. 13.

⁴⁹As-Sanhuri, *Tasyri' al-Ushrah*, Mesir: al-Jam'iyyah al-Misriyah li al-Iqtisad as-Siyasi wa al-Ihsa' wa at-Tasyri', t.th, h. 566.

mubah bagi individu tetapi tidak mubah bagi masyarakat secara keseluruhan (*mubah bi al-juz'i la al-kulli*). Oleh karena itu, pemerintah misalnya tidak boleh mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan KB atau melarang mereka untuk menikah karena bertentangan dengan tujuan pensyariaan nikah. Namun terhadap pribadi, hukum agama memberikan kebebasan mau ber-KB atukah tidak. Begitu juga mau menikah boleh, tidak menikah pun tidak menjadi persoalan.

Tegasnya, Fikih menghendaki campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut persoalan kemasyarakatan untuk penyeragaman amaliah dengan memilih sesuatu pendapat mazhab Fikih yang dipandang membawa kemaslahatan masyarakat meskipun melalui *talfiq*, karena mazhab pemerintah adalah mengutamakan kemaslahatan umum. Suatu pendapat atau mazhab Fikih yang telah dipilih pemerintah, status Fikihnya yaitu tidak mengikat menjadi hilang. Pada tahap ini, ia mengikat karena sudah merupakan keputusan ulil amri (pemerintah) yang wajib dipatuhi.

Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa [4]: 59 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁰

Ayat ini sejalan dengan hadis Nabi:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Hendaklah kalian patuh dan taat (kepada pemerintah) sekalipun yang memerintah itu seorang budak Habsyi.

Walaupun demikian, umat Islam tidak wajib patuh manakala pendapat atau ketetapan pemerintah itu membawa pada jalan maksiat atau kekufuran yang nyata. Nabi menegaskan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam rangka durhaka (maksiat) kepada Khalik (HR. Ahmad dan Hakim), dan:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ
فَإِذَا
أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Wajib mendengar dan taat bagi setiap Muslim (kepada pemerintah), baik ia senang ataupun tidak (terpaksa), selama tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat, tidak ada kewajiban patuh dan taat. (HR. Abu Daud)⁵¹

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Bekasi: Jatiasih, 2015, h. 87.

⁵¹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, h. 15.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan.⁵² Metode menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Tentu saja tujuan penelitian akan tercapai dengan baik jika menggunakan manajemen penelitian yang profesional.⁵³ Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian pustaka yang dapat disebut juga dengan *library research*. Jenis penelitian ini

⁵²Abu Ahmad Chalid Narbuko, *Metode Penelitian cet. VIII*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 2.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 197.

berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, juga mengolah bahan penelitian.⁵⁴ Jika dikaitkan dengan penelitian dalam bidang hukum penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma manusia dalam berperilaku.

Penelitian normatif berbeda dengan penelitian hukum empiris. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Progresif*:

Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum yang normatif (hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan yaitu dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau lebih dikenal dengan *socio-legal research*.⁵⁵

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum normatif, yakni untuk menganalisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian dikaji menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual*

⁵⁴Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

⁵⁵Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3.

approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.⁵⁶ Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Oleh karena itu pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Berkaitan dengan pendekatan ini penulis melakukan analisis putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dimaksudkan dalam rangka menganalisis bahan-bahan hukum. Hal ini bertujuan agar dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.⁵⁷

C. Penggalian Bahan dan Data

Sebagai upaya memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2001, h. 14.

⁵⁷Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, h. 14.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas seperti perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, dan berbagai putusan hakim.⁵⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.⁵⁹ Pada penelitian ini bahan sekundernya berupa jurnal, tesis, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penelitian. Pada penelitian ini bahan tersiernya berupa Al Qur'an, Hadis, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui metode *content analysis*. Penelitian dengan metode ini dapat digunakan untuk memahami Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai alasan diskriminasi sebagai dasar penyetaraan usia menikah yang saat ini dituangkan

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 181.

⁵⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 67.

dalam Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab meliputi:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian;
2. Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi konseptual, dan kerangka teoritik;
3. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, penggalan bahan dan data, teknik analisis data serta sistematika penelitian;
4. Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari hasil penelitian berkaitan dengan 3 (tiga) rumusan masalah yang telah penulis cantumkan;
5. Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan serta saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Pada risalah sidang perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dijelaskan mengenai perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pemohon. Pada risalah sidang tersebut dijelaskan pula mengenai acara yaitu pemeriksaan pendahuluan (I) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2017 Pukul 09.00 s.d. 09.32 WIB di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JL. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Adapun susunan persidangan terdiri dari Wahiduddin Adams (Ketua), Aswanto (Anggota), Saldi Isra (Anggota) dan Ria Indriyani (Panitera Pengganti). Pihak yang hadir pada sidang tersebut yakni Kuasa Hukum Pemohon.

1. Rumusan Putusan

Pada dasarnya pokok kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berfokus pada pokok perkara, kedudukan hukum pemohon, dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara yang dimohonkan.

a. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh 3 (tiga) orang pemohon yaitu:

1) Endang Wasrinah sebagai Pemohon I;

Merupakan seorang perempuan yang merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ia dinikah⁴⁰ oleh orang tuanya ketika berumur 14 (empat belas) tahun dengan seorang duda berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang memiliki 1 (satu) orang anak. Pernikahan tersebut membawa dampak buruk baginya, di antaranya tidak dapat melanjutkan sekolah, kesulitan ekonomi, bahkan masalah kesehatan reproduksi karena menikah pada usia anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon I merasa dirugikan karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan. Sehingga hal ini mengakibatkan jaminan hak konstitusional untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum terlanggar. Hak tersebut mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

2) Maryanti sebagai Pemohon II;

Merupakan seorang perempuan yang dinikahkan ayahnya di saat berusia 14 (empat belas) tahun dengan lelaki berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun. Adapun alasan menikah di usia anak disebabkan keluarga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi di mana sang ayah berhutang dengan calon suami anak yang menyebabkan ayah tersebut memutuskan untuk menikahkan anaknya. Pemohon II sebenarnya menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun karena sang ayah mengancam Pemohon II beserta ibu kandungnya, akhirnya Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan tersebut.

Dampak pernikahan pada usia anak yang dirasakan pemohon II yakni telah membatasi hak dalam bidang pendidikan, aspek kesehatan mengalami dua kali keguguran, juga hak tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

3) Rasminah sebagai Pemohon III;

Merupakan seorang perempuan yang dinikahkan orangtuanya saat berusia 13 (tiga belas) tahun dengan lelaki berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Pemohon III tersebut dinikahkan setelah tamat kelas 6 sekolah dasar (SD). Namun karena ijazah harus ditebus dengan sejumlah uang, saat itu ijazah SD tersebut tidak dapat diambil disebabkan orang tua yang tidak mampu untuk membayarnya.

Dampak pernikahan yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan 16 (enam belas) tahun mengakibatkan jaminan hak konstitusional untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Hal ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Para pemohon memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 yang terdiri dari Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman, S.H., yaitu Advokat dan Asisten Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon menerangkan ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang adalah pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

Menurut para pemohon, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Mahkamah konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

Para pemohon berpendapat terdapat permasalahan yang fundamental dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara khususnya para pemohon sehingga merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Oleh sebab itu para pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945.⁶⁰

Alasan-alasan para pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat

⁶⁰Para Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

(1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun menimbulkan resiko bagi anak perempuan. Kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang diberi batas pada usia 19 (sembilan belas) tahun atau di atas usia anak. Pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan di mana hanya laki-laki yang diperhatikan resiko kesehatannya.

Begitu juga dalam bidang pendidikan, yang mana pada dasarnya setiap orang berhak untuk menempuh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai

oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

b. Pertimbangan Hukum

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar disebabkan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, serta rasionalitas. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif, maka sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Menimbang sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat

Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Pada konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974, dalam hal ini ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh sebab itu, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Tidak hanya itu, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Apabila pendidikan anak terancam, hal demikian berpotensi mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jika angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta merta Mahkamah akan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi

pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

c. Amar Putusan

Pada putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan amar putusan yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- 4) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;

5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁶¹

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Alasan Diskriminasi Sebagai Dasar Penyetaraan Usia Menikah

Kristalisasi dari Hukum Pancasila dapat dibuktikan dengan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.⁶² Keberadaan hukum dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.⁶³ Salah satu permasalahan yang timbul di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia laki-laki tidak dianggap sebagai permasalahan dari perspektif hak anak karena usia 19 (sembilan belas) tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin oleh

⁶¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

⁶²Sabian Utsman, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 257.

⁶³Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 333.

Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW).⁶⁴

Berkaitan dengan hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah menyatakan Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No 22 tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dijelaskan diskriminasi tersebut termasuk berdasarkan umur anak, orang tua, pendamping ataupun anggota keluarga, identitas gender ataupun orientasi seksual, etnisiti, kebangsaan, disabilitasim status ekonomi, status migrasi termasuk status perkawinan atau status keluarga. Berdasarkan penjelasan ini, perkawinan anak yang diperbolehkan melalui UU Perkawinan telah membuat anak perempuan mengalami diskriminasi dalam mendapatkan haknya sebagai anak, yaitu:

- a. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan untuk Anak Perempuan;
- b. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan untuk Anak Perempuan.

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat al-mursalah*,

⁶⁴Pasal 1 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyebutkan: “setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”

yakni *masalah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Hal ini karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Namun pada faktanya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:

- a. Adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya.
- b. Tidak ditemukan *mawani'* nikah atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam.
- c. Telah terpenuhinya syarat aqil baligh.
- d. Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama.
- e. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua.

f. Calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami.

Rumusan putusan MK tersebut menurut penulis tidak koheren. Hal ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai. Kemaslahatan menjadi tujuan syariat Islam yang harus menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum. *Illat* hukum penyamaan usia 19 (sembilan belas) tahun dalam putusan MK karena berpatokan dengan Pasal 27 UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan. Selain itu penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun menimbulkan resiko bagi anak perempuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.”

Menurut penulis, hal tersebut perlu dikaji ulang karena keadilan itu tidak selalu harus sama rata. Sampai saat penulis juga belum menemukan secara tegas regulasi yang melarang menikah di usia sekolah.

B. Landasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁶⁵

Penulis melihat landasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, para hakim konstitusi mempertimbangkan salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di

⁶⁵Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Revisi", Jakarta, 2011, h. 11.

dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud antara lain hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun.

Selain itu, terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan,

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh sebab itu, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.⁶⁶

Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya disharmoni Undang-Undang tentang batas usia anak. Bahkan jika merujuk pada peraturan lainnya, juga berbeda-beda. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 63 yang menentukan: “Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga demikian, menurut Pasal 81 ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a) usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.”⁶⁸ Bahkan Kitab

⁶⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁸Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 mengatur usia dewasa adalah umur 16 (enam belas) tahun.⁶⁹

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya ketidak-sinkronan penentuan batas usia anak. Adanya disharmoni antar undang-undang menurut Wasis Susetio setidaknya ada enam faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Faktor-faktor tersebut memperlihatkan sulitnya mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁷¹ Namun bukan berarti hal

⁶⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁰Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria", Jurnal Lex Jurnalica Vol. 10 No. 3, 2013, h. 142.

⁷¹Harmonisasi hukum yang berkembang dalam ilmu hukum di Belanda digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat perbedaan yang mengakibatkan disharmonis. Rudolf Stammler mengemukakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat. Di sisi lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian hukum secara tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Lihat Taufik H. Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas Sejarah dari

itu tidak dapat diwujudkan. Perlu upaya yang terus-menerus untuk menuju hukum di Indonesia yang harmonis.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan. Hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga berpotensi terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 (enam belas) tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar. Padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 49 sebagai berikut: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”⁷²

Oleh sebab itu, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah

Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020, h. 222.

⁷²Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

keepakatan nasional, dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia. Hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru berpotensi menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.⁷³

⁷³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Menurut penulis, hal tersebut perlu dikaji ulang karena keadilan itu tidak selalu harus sama rata. Sampai saat ini penulis juga belum menemukan secara tegas regulasi yang melarang menikah di usia sekolah. Sementara itu dalam bidang kesehatan, jika memang belum siap secara fisik dan psikologisnya untuk memiliki keturunan dan menghindari terjadinya angka *stunting*, maka hendaknya menunda terlebih dahulu untuk memiliki anak. Banyak anak yang dimohonkan dispensasi nikah pun menyatakan demikian. Mereka memutuskan untuk menikah agar terjaga pergaulannya dan jika belum siap memiliki anak maka mereka akan menundanya terlebih dahulu sampai usia di atas 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, jika pernikahan harus ditunda, maka bagi mereka yang sudah memiliki hasrat untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya akan terhalang haknya karena perlu dipahami syahwat tidak ada hubungannya dengan kematangan. Syahwat selalu datang kapanpun untuk menggoda manusia dan menjerumuskan kepada kemaksiatan jika tidak dapat disikapi secara bijaksana.

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

UUD RI 1945.⁷⁴ Secara filosofis pernikahan adalah hak asasi warga Negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini karena secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan⁷⁵ dan secara naluriah mempunyai keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya serta meneruskan keturunan. Kehendak natural ini diwadahi dalam sebuah konsep yang dinamakan dengan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga perkawinan harus dijalankan oleh seseorang yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis dan perkawinan tidak boleh dipaksakan pada siapapun.

Bangsa Indonesia bersepakat mencantumkan tujuan bernegaranya dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Lebih jelasnya, tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia keempat UUD NRI Tahun 1945:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷⁶

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Lihat surah Az-Zariat: 49. "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

⁷⁶Pembukaan UUD tahun 1945.

sebab itu, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

Sebelumnya MK telah memutuskan terkait keberadaan pasal yang mengatur batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam putusan ini memiliki pendirian yang berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Mengenai hal ini MK berpendirian suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika MK hendak meninggalkan pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya.⁷⁷

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh

⁷⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas. Hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi MK untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Hukum diciptakan pada substansinya adalah untuk mewujudkan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Faried Ali dkk., yaitu apapun dimensi yang digunakan dalam melihat, memahami dan mempelajari, sasaran akhir yang diinginkan adalah terwujudnya keadilan dalam berbagai sendi kehidupan, pada sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak saja dalam kehidupan individual akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari kehidupan kelompok terkecil sebagai kelompok suami istri hingga pada kelompok besar, negara atau dunia sekalipun.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut MK pada putusan ini mengubah pendiriannya, yang mana putusan-putusan sebelumnya menyatakan sesuai saja ketentuan batas usia nikah tersebut. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut telah melanggar moralitas dan rasionalitas.

Menurut penulis jika ditinjau dari segi filosofis sebenarnya perceraian terjadi bukan disebabkan karena faktor usia saat menikah, namun hal

⁷⁸Faried Ali, Anwar Sulaiman, dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 71.

terpenting dalam menjaga pernikahan ialah dari segi agama. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa dampak menikah di usia dini yang berdampak pula pada belum siapnya ekonomi menyebabkan perceraian. Sebenarnya ini merupakan analisis yang menurut penulis perlu dikaji ulang. Hal ini karena dalam Islam Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai pernikahan terutama dalam hal memilih pasangan. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari)

Sebenarnya pondasi dalam membangun rumah tangga bukan disebabkan karena umur saat menikah, namun hal utama sebagaimana hadis tersebut ialah dipilih berdasarkan agamanya. Seorang istri yang selalu bersifat *Qana'ah* dengan sekecil apapun pendapatan suami, tidak akan menjadi pemicu perceraian. Namun hal itu justru menimbulkan kebersamaan dalam keluarga untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu pemahaman dan pengamalan ilmu agama merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga tanpa pondasi agama akan mudah diterpa banyak godaan yang menghancurkan. Akan tetapi jika pondasi

agama kokoh, perselingkuhan tidak akan terjadi dan ada kekuatan spiritual yang mampu menahan segala gelombang ujian yang menghadang.

Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau ada beberapa kasus gugatan cerai yang bukan disebabkan karena faktor menikah di usia muda dan karena ekonomi, namun didominasi oleh perselingkuhan yaitu pada beberapa perkara berikut:

a. Perkara Cerai Talak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Saat menikah Pemohon berstatus jejak berusia 40 tahun, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan berusia 39 tahun. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon mengetahui dari kepala desa bahwa Termohon berselingkuh dengan mantan suami Termohon.

b. Perkara Cerai Talak Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pps

Saat menikah Pemohon berstatus jejak berusia 36 tahun, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan berusia 39 tahun. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon sering menghubungi mantan suami Termohon, dan Termohon tidak mau menjalankan syariat agama dengan baik,

c. Perkara Cerai Talak Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pps

Saat menikah Pemohon berstatus jejak berusia 41 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan berusia 38 tahun. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon tiba-

tiba keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Pemohon mengetahui dari orangtua Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

d. Perkara Cerai Gugat Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pps

Saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 29 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak berusia 32 tahun. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat mengetahui secara langsung bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat menjual harta milik Penggugat berupa mobil dan bangunan sarang walet, serta Tergugat meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat;

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹

Landasan sosiologis yang dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yaitu fakta semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Tujuan menyepakati dokumen SDGs yakni “Mencapai kesetaraan

⁷⁹*Ibid.*

gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).⁸⁰

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan *kemudharatan*. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia. Sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi

⁸⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 55.

“Darurat Perkawinan Anak” dan tentu saja akan semakin menghambat tujuan bernegara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.⁸¹

Puskapa (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) membeberkan sebuah data terkait perkawinan anak di Indonesia. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun.⁸²

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2019 proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun provinsi Kalimantan Selatan menempati urutan teratas dengan 21,2%, disusul Kalimantan Tengah di posisi kedua dengan 20.2%, Sulawesi Barat di urutan ketiga dengan 19.2%, Kalimantan Barat 17.9%,

⁸¹*Ibid.*

⁸²Puskapa, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”, <https://puskapa.org/publikasi/881/> (Online 12 Mei 2022)

dan Sulawesi Tenggara dengan 16.6% itu merupakan lima Provinsi di Indonesia yang menempati urutan tertinggi pernikahan anak.⁸³

Oleh karenanya, semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun jika diurut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004, karena tidak berhasil kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati dan sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.⁸⁴

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang tersebut. Hal ini antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya

⁸³Puspensos: Pusat Penyuluhan Sosial, "Pernikahan Pada Usia Anak di Indonesia", <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia> (Online: 12 Mei 2022)

⁸⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 56.

belum melakukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan.

Indonesia merupakan negara hukum dan banyak melahirkan aturan-aturan yang dikodifikasikan di dalam undang-undang. Salah satu aturan tersebut adalah undang-undang perkawinan. Tujuan dari disahkannya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan dari tujuan utama perkawinan tersebut yaitu meraih dan menciptakan keluarga yang bahagia.⁸⁵

Pernikahan anak di bawah umur memiliki berbagai macam dampak negatif, di antaranya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang menunjukkan setelah menjalani kehidupan berumah tangga masalah yang sering mereka hadapi adalah sering bertengkar karena kurangnya kesadaran dari kedua pasangan baik suami maupun isteri untuk bertanggung jawab belum terlalu terlihat karena usia yang masih sangat muda yang diakibatkan oleh adanya sifat keegoisan dan perilaku mereka yang masih kekanak-kanakan. Di samping itu kehidupan sosial ekonomi mereka pun sangat lemah karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya pun tidak terpenuhi dan mengakibatkan mereka sangat bergantung kepada orang tua.⁸⁶

Sebagaimana uraian tersebut dapat dipahami makna dari perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologi sangat menguntungkan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang tidak

⁸⁵Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang, "*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*", *Jupekn: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan* Vol 3 No. 1 2018, h. 37.

melakukan perkawinan dini dan juga memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, anak laki-laki maupun perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut penulis dampak sosiologis merenggut hak perempuan keliru. Hal ini karena pada dasarnya tidak terlepas dari keadaan masyarakat. Banyak anak yang dipaksakan menuntut ilmu oleh kedua orangtuanya namun menolak karena sudah memiliki keinginan untuk segera menikah. Jika kehendak mereka dibatasi, justru keadaan demikian yang dapat merenggut hak perempuan untuk berkeluarga. Oleh karena itu, melihat *illat* hukum yang dijadikan dasar ditingkatkannya usia menjadi 19 (sembilan belas) tahun dari landasan yuridis, filosofis dan sosiologis menurut penulis keliru dan perlu dikaji ulang.

C. Analisis Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen, dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini diterangkan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada para pencari keadilan dan masyarakat, namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dewasa ini terjadi fenomena yang luar biasa dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sering ditemui dimana putusan hakim tersebut dirasakan sering tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Keberpihakan putusan hakim yang cenderung merugikan rasa keadilan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari banyaknya pengaruh dan tekanan dalam proses peradilan. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi dengan motif lain, maka putusan tersebut dapat dipastikan tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

M. Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang

demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.⁸⁷ Oleh karena itu makna kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018. Putusan tersebut memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Putusan tersebut berdampak pada berubahnya usia menikah yang tadinya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, saat ini disetarakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada penjelasannya disebutkan perubahan norma dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

⁸⁷Wahyudi Kurniawan, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sebuah Janji Hakim Pada Sang Pencipta", <https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html>. (Online 12 Juni 2022)

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸⁸

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini agar kedua pasangan benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.⁸⁹

Perubahan tersebut merupakan bentuk Pendewasaan Usia Perkawinan (disebut juga dengan PUP) sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama. Sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekadar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

⁸⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁹Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, Jurnal Usratuna Vol 4 No. 1, 2020, h. 117.

Oleh sebab itu jika seseorang melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka langkah selanjutnya adalah menunda kelahiran atau kehamilan pertama sampai dengan minimal usia dewasa. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.⁹⁰

Sementara itu perubahan batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan ini menurut Abdul Hamid dkk., setidaknya terdapat lima aspek yang mendasarinya yaitu:

Pertama, aspek kesehatan, perubahan batas usia perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan jiwa anak perempuan dalam bentuk menjaga keselamatan reproduksinya dan antisipasi terhadap resiko kematian yang sangat tinggi. Kedua, aspek sosiologis, memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah bermasyarakat. Ketiga, aspek psikologis, untuk melindungi perempuan secara psikis, mental, dan pikiran, karena tingkat kedewasaan seorang perempuan ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Keempat, aspek pendidikan, untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menuntut ilmu selama 12 tahun sesuai dengan program wajib belajar. Kelima, aspek konstitusi, untuk memberikan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan tidak adanya diskriminasi hukum di antara keduanya.⁹¹

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan urgensi perubahan batas usia nikah sangat penting sebagai upaya preventif pencegahan perkawinan usia anak. Namun dalam implementasinya dihadapkan oleh berbagai problem

⁹⁰Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 1 No. 1, 2016, h. 77.

⁹¹Abdul Hamid, dkk., "*Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol 19 No. 1 2021, h. 24.

sosial dalam masyarakat. Seperti halnya sebuah penelitian Rini Herianti tentang implementasinya di kota Semarang yang menjelaskan:

Perubahan batasan umur yang dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan satu langkah lebih maju dalam kesetaraan gender, namun undang-undang ini belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi masyarakat terutama di Kota Semarang. Implementasi undang-undang perkawinan ini akan lebih banyak kendala penerapannya di masyarakat desa, yang sudah mempunyai budaya, konsep, cara pandang, adat yang sudah lama mengakar dan hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Untuk merubah *mindset* dari masyarakat desa dan agar masyarakat dapat menerima serta menjalankan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang diperlukan suatu langkah konkrit untuk memberdayakan pejabat daerah sampai dengan kepala desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.⁹²

Permasalahan tersebut dibarengi dengan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2018, perkara dispensasi nikah sebanyak 14.347 perkara, tahun 2019 sebanyak 25.374 perkara, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 65.273 perkara.⁹³ Lihat diagram berikut:

⁹²B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 No. 2, 2021, h. 141.

⁹³Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama", lihat <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah> (Online 22 Mei 2022)



Data tersebut menunjukkan jumlah perkara dispensasi nikah yang mengalami peningkatan yang signifikan pasca perubahan ketentuan batas usia nikah. Hal ini menandakan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan batas usia nikah. Untuk mencegah permasalahan tersebut sebenarnya dalam rumusan Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Pernikahan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, di satu sisi *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah usia, namun di sisi lain Undang-Undang juga membuka peluang adanya hal lain di luar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah (bagi

pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua *kemudharatan* yang ada yakni *mudharat* akibat menikah di usia dini dan *mudharat* jika dispensasinya ditolak.⁹⁴

Jika ditinjau dari segi *maslahat* dan teori *maqāṣid syarī'ah*, Hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang *kemudharatan* yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan *kemudharatan* yang terjadi akibat dari pernikahan di bawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdh*) kedua calon mempelai.⁹⁵

Untuk itu, dalam *legal reasoning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Implikasi lainnya pasca perubahan batas usia nikah adalah akses di bidang pendidikan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan anak melalui jalur dispensasi nikah kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagaimana alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon dalam putusan MK Nomor 22/PUU/XV/2017. Sepengetahuan penulis hingga

⁹⁴Afif Zakiyudin, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi Uu Perkawinan", <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> (Online 12 Mei 2022)

⁹⁵*Ibid.*

sejauh ini, tidak ada aturan yang secara tegas melarang anak yang sudah menikah tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya.

Bahkan sebagai data pendukungnya, pada salah satu permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau, calon suami dari anak para pemohon berstatus sebagai guru dari anak para pemohon yang diajukan dispensasi kawin. Anak para pemohon ketika itu telah menyelesaikan ujian nasional namun ia belum mendapatkan ijazah yang biasa digunakan sebagai salah satu bukti tertulis dalam permohonan dispensasi kawin.

Kenyataannya ada beberapa penetapan di Pengadilan Agama Pulang Pisau di mana anak para pemohon yang diajukan dispensasi nikah di atas usia 16 (enam belas) tahun sebagian dari mereka sudah ada yang hamil, bahkan setidaknya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Walaupun digaungkan usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan agar tercapainya pendidikan 12 (dua belas) tahun, akan tetapi dengan menikah di usia 19 tahun tidak menjamin seorang anak bisa menjaga pergaulannya. Sebagaimana beberapa Penetapan Dispensasi Kawin berikut:

1. Sudah berhubungan suami istri pada perkara 92/Pdt.P/2021 dan 93/Pdt.P/2021.
2. Sudah hamil 8 bulan pada permohonan 91/Pdt.P/2021.
3. Sudah hamil 3 bulan pada permohonan 64/Pdt.P/2021.
4. Sudah hamil 3 bulan permohonan 96/P/2021.
5. Sudah hamil 8 minggu pada permohonan 87/Pdt.P/2021.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan kebijakan perubahan batas usia nikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan di samping urgensinya juga menimbulkan berbagai problematika

dalam impelementasinya. Melihat fakta tersebut, maka Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terdapat berbagai dampak positif, namun hal ini juga tidak terlepas dari dampak-dampak negatif yang nantinya akan ditimbulkan terutama jika dikaji dari segi *maqāṣid syarī'ah*. Jika ditinjau dari teori *maqāṣid syarī'ah*, dengan dinaikannya usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun berpeluang besar untuk menutup pintu *maslahat* dan membuka pintu *mudarat* dalam hal *al nasl* dan *al irdh*. Tentu saja karena anak perempuan baik dari segi psikologis maupun fisik lebih cepat dewasanya dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi saat ini pergaulan muda mudi penerus bangsa sangat memprihatinkan. Orang tua pun tidak mampu untuk selalu mengawasi pergaulan anaknya.

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Untuk menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* bisa tercapai dan terjaga dengan baik. Menjaga keturunan tidak sekadar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga tentang masa idah, dan aturan lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang

tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi. Namun faktanya, banyak terjadi anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun diajukan dispensasi nikah karena sudah hamil. Berdasarkan kejadian seperti ini tujuan agama Islam untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) tidak tercapai, karena keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan didahului dengan akad nikah yang sakral, bukan dengan didahului dengan pergaulan bebas. Oleh karenanya alasan diskriminasi dirasa kurang sesuai jika ditinjau dari kajian *maqāṣid syarī'ah* karena dengan menunggu usia anak mencapai 19 tahun untuk diperbolehkan menikah akan berdampak dalam hal *nasl*. Padahal menikah di bawah 19 tahun juga terdapat beberapa dampak positif di antaranya melatih berpikir dewasa, melatih hidup mandiri, dan terhindar dari perbuatan zina.

Selain itu, dengan keadaan disetarakannya usia menikah jika ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* juga akan menyebabkan tidak tercapainya *hifz al irdh* (menjaga kehormatan). Tentu saja jika anak sudah hamil di luar nikah maka kehormatan anak dan keluarganya tidak tercapai. Padahal kehormatan adalah martabat dan kemuliaan manusia, dan hal tersebut adalah salah satu faktor dari beragam faktor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman sekarang. Al Qarḍāwi menyebutkan ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang pentingnya menjaga kehormatan di antaranya sebagaimana 2 (dua) hadis berikut:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ

Artinya: 'setiap muslim dengan muslim lainnya haram (terjaga) darahnya, kehormatan dan hartanya'. (HR. Muslim)

Kemudian hadis:

... إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: ‘sesungguhnya darah kalian, kehormatan, dan harta kalian haram (terjaga). (HR. Muslim)

Kemaslahatan merupakan tujuan syariat diturunkan oleh Allah kepada manusia. Semua hukum yang dijalankan oleh manusia termasuk pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan termasuk syariat Islam yang diterapkan dalam memberi segala hak dan kebutuhan bagi masyarakat. Ketika menerapkan hukum tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan manusia dan tidak juga bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Menurut Fathi Al-Daroini mengatakan hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.

Sementara itu menurut pemikiran Ibrahim Hosen dalam Fikih Mazhab Indonesia menjelaskan sebagai produk ijtihad, Fikih bersifat tidak mengikat. Setiap muslim bebas memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemaslahatannya. Hanya saja dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam amaliah terutama dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan, watak Fikih menghendaki campur tangan pemerintah (penguasa) sebagai *unifying force*. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya perpecahan dan kesimpangsiuran yang sejalan dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan.

Kewenangan pemerintah untuk turut campur dalam masalah Fikih ini hanya menyangkut Fikih yang bersifat kemasyarakatan (*mu'amalah*) dan hal-

hal yang tidak diwajibkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul (*al-maskut 'anhu*), yaitu hal-hal yang termasuk kategori mubah. Terhadap hal-hal yang mubah inilah pemerintah (*ulil amri*) diberi hak oleh ajaran Islam untuk dipatuhi oleh umat Islam.

Jika pemerintah memerintahkan atau melarang sesuatu yang mubah, umat Islam harus (wajib) mematuhi, sepanjang mubah yang dilarang atau diwajibkannya itu menyangkut kemaslahatan masyarakat dan merupakan sesuatu yang benar-benar mubah bagi masyarakat (*mubah bi al-juz'i wa al-kulli*). Berlainan dengan hal ini, pemerintah tidak boleh mewajibkan atau melarang sesuatu yang hanya *mubah* bagi individu tetapi tidak mubah bagi masyarakat secara keseluruhan (*mubah bi al-juz'i la al-kulli*). Oleh karena itu, pemerintah misalnya tidak boleh mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan KB atau melarang mereka untuk menikah karena bertentangan dengan tujuan pensyariaan nikah. Namun terhadap pribadi, hukum agama memberikan kebebasan mau ber-KB atau tidak. Begitu juga mau menikah boleh, tidak menikah pun tidak menjadi persoalan.

Tegasnya, Fikih menghendaki campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut persoalan kemasyarakatan untuk penyeragaman amaliah dengan memilih sesuatu pendapat mazhab Fikih yang dipandangnya membawa kemaslahatan masyarakat meskipun melalui *talfiq*. Hal ini karena mazhab pemerintah adalah mengutamakan kemaslahatan umum. Firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa [4]: 59 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹⁶

Ayat ini sejalan dengan hadis Nabi:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Hendaklah kalian patuh dan taat (kepada pemerintah) sekalipun yang memerintah itu seorang budak Habsyi.

Walaupun demikian, umat Islam tidak wajib patuh manakala pendapat atau ketetapan pemerintah itu membawa pada jalan maksiat atau kekufuran yang nyata. Nabi menegaskan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam rangka durhaka (maksiat) kepada Khalik (HR. Ahmad dan Hakim), dan:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Wajib mendengar dan taat bagi setiap Muslim (kepada pemerintah), baik ia senang ataupun tidak (terpaksa), selama tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat, tidak ada kewajiban patuh dan taat. (HR. Abu Daud)

Pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjaga keturunan *hifz an-nasl*, bahkan menikah juga dalam rangka menjaga kehormatan, jiwa, dan agama. Jadi menikah adalah dalam rangka menjaga tujuan syariat Islam (*hifz maqasid syariah*). Saat ini menjaga keturunan merupakan sesuatu yang sulit melihat pola pikir anak-anak yang mengikuti gaya hidup hedonis dan

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Bekasi: Jatiasih, 2015, h. 87.

permissif. Hal ini terlihat dari laporan KUA (Kantor Urusan Agama) yang mengindikasikan 30/40% pernikahan dilakukan setelah perzinahan terlebih dahulu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan realita ini terjadi yaitu teknologi yang menjadi *mabda'* (permulaan) terjadinya kemaksiatan dan kedewasaan biologis terjadi sangat cepat karena rangsangan seksual yang sangat banyak dan tidak seimbang dengan kedewasaan kejiwaan. Bahkan saat ini banyak anak-anak kelas 5 s.d. 6 sekolah dasar (SD) yang sudah banyak mengalami *haid*.

Jika usia pernikahan dibatasi, maka akan mendatangkan bahaya yang lebih besar yaitu terjadinya perzinahan dimana-mana sebelum akad nikah dilangsungkan. Adapun dampak yang terjadi dari pernikahan dini seperti perceraian dan lain sebagainya setelah pernikahan adalah persoalan lain. Melangsungkan pernikahan usia dini dibandingkan dengan dampak yang terjadi setelahnya adalah lebih baik daripada merajalelanya perzinahan.

Dunia sekarang ini semakin terbuka, bahkan hal-hal yang merangsang seksualitas sekarang sangat tinggi. Laporan Kompas tahun 2014 menyebutkan 80% pasangan yang menikah rata-rata sudah melakukan persetubuhan (perzinahan). Survei di Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan dari 140 (seratus empat puluh) pasangan yang mendaftarkan pernikahan yang sudah hamil sebanyak 50 (lima puluh) orang. Sedangkan yang sudah melakukan hubungan seksual tapi belum hamil tidak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, menurut penulis menaikkan batas usia menikah dengan alasan terjadinya perceraian dirasa kurang tepat karena faktor utama

penyebab terjadinya perceraian bukan disebabkan karena ekonomi. Hasil riset dokter dari dinas kesehatan pemerintah hanya indikator. Justru yang mengkhawatirkan saat ini ialah penyebaran kondom dan alat kontrasepsi lainnya yang begitu menjamur dan mudah didapatkan oleh generasi muda yang menyalahgunakan penggunaannya. Maka solusinya adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif, jangan parsial. Sekarang ini pemerintah justru terbalik, urusan seksual diperluas sedangkan usia nikah dibatasi. Seyogyanya dalam rumah tangga kualitas agama menjadi prioritas utama, bukan hanya menyorot umur pernikahan.

Menurut analisa penulis, regulasi yang ada saat ini justru membuat tatanan sosial budaya (*culture*) menjadi tidak tertib. Hal ini karena pasca putusan tersebut justru banyak terjadi pernikahan dini dan pernikahan sirri karena banyak pasangan yang sebenarnya sudah ingin menikah, namun regulasi yang ada justru membatasi niat baik mereka. Melonjaknya angka permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang taat hukum, namun mereka memilih untuk menyimpangi aturan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan karena tidak dapat memenuhi hajat mereka. Selain itu, tidak jarang juga bagi yang merasa aturan dispensasi nikah terlalu rumit dan panjang, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sirri yang juga mendominasi angka permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Sehingga penulis melihat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan masyarakat berlomba

menambah angka permohonan dispensasi nikah dan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Abdul Majid al-Zindani ulama Yaman menyatakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan untuk menjaga keturunan, menjadikan keluarga sebagai pilar utama masyarakat dan menghindarkan keretakan dalam keluarga. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikeluarkan PBB tahun 1979 dinilai Abdul Majid sebagai salah satu dokumen yang sangat berbahaya. Begitu juga dengan dokumen hak-hak anak yang didukung PBB tahun 1989 disebut sebagai dokumen yang mendorong seks bebas di kalangan anak dan remaja. Beliau menyatakan, pembatasan menikah di Barat adalah hukuman bagi orang yang menjaga kesucian putra-putrinya dalam pernikahan sebelum usia 15 (lima belas) tahun. Hal ini merupakan pengharaman terhadap apa yang diperbolehkan Allah dan juga merupakan tuduhan keji terhadap perilaku Nabi, para sahabat, tabiin, dan pengingkaran terhadap kebenaran dalil-dalil aksiomatik syariat dalam Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan amaliyah para sahabat yang menunjukkan kebolehan usia anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁹⁷

Abu Ammar Ali al-Hudzaifi ulama Yaman yang lain menyatakan perkawinan usia anak diperbolehkan dengan banyak alasan yaitu:

1. Segi teologis

Hal ini merujuk kepada Al Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama. Al Qur'an yang menunjukkan kebolehan tersebut adalah Q.S At Thalaq ayat 4 yaitu:

⁹⁷Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, h. 16.

“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

2. Segi moral, sosial, dan budaya

Perkawinan usia anak meminimalisir perbuatan asusila dan perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan pemuda. Pernikahan ini akan mencegah dampak negatif seperti melampiaskan hasrat seksualnya dengan berzina maupun dengan pergi ke tempat-tempat yang dilarang seperti ke tempat pelacuran. Sebenarnya perkawinan usia anak tidak hanya terjadi di dalam Islam, tapi juga terjadi di Eropa Barat seperti di wilayah Colorado Amerika yang menetapkan usia pernikahan yang baik bagi suami adalah 12 (dua belas) tahun dan istri 12 (dua belas) tahun. Sementara itu Gereja Katolik Spanyol menetapkan usia menikah yang baik untuk suami adalah 14 (empat belas) tahun dan untuk istri 12 (dua belas) tahun.

3. Segi Kesehatan

Laporan riset di Amerika menyatakan semakin mundur usia menikah, semakin menurun semangat orang untuk menikah. Inilah yang terjadi di Barat, banyak perempuan Amerika yang melahirkan dan merawat anak tanpa pernikahan. Tahun 60-an, 25,3% seluruh jumlah kelahiran anak di Amerika adalah dari Ibu yang tidak menikah. Angka ini terus meningkat sampai paling tinggi pada tahun 1997 yaitu sebesar 32%.

Selain itu, penyakit kanker rahim dan kanker payudara lebih sedikit terjadi pada perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan

di usia muda, selain itu kehamilan di luar rahim adalah 17,2% pada perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun. Angka ini menurun sampai 4,5% pada perempuan yang usianya antara 15 sampai 24 tahun. Aborsi pada perempuan yang berusia di atas usia 35 tahun mencapai 2 sampai 4 kali lipat lebih besar. Lebih dari itu, gangguan kehamilan dan persalinan sudah membayangi perempuan yang usianya sudah berumur.

4. Segi Ideologis

Perkawinan akan menambah jumlah populasi umat. Pada zaman masyarakat Jahiliyyah, semakin banyak anggota kabilah, maka semakin kuat dan disegani kabilah tersebut. Penolakan terhadap perkawinan usia anak merupakan penolakan orang kafir terhadap upaya pertambahan umat Islam.⁹⁸

Ditinjau dari perspektif Fikih dengan berlandaskan *maqashid syariah*, pemerintah diperbolehkan membawa aturan yang membawa *maslahah*, namun jika pernikahan diundur usianya, maka hal ini dalam kenyataannya memberi peluang perzinahan khususnya bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bahkan sebagaimana pernyataan KH. Busyro Pengasuh PP. Al-Mukhtar Banjarwaru Sarimulyo Ngawen Blora menyatakan pernikahan dini dalam Islam tergolong baik, karena ada penjelasan Nabi bahwa tanda orang baik adalah yang nikahnya masih muda. Kelompok yang menaikkan usia nikah karena berdasarkan banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga,

⁹⁸Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan...*, h. 17-18.

perceraian, aborsi, dan kematian saat melahirkan pada pernikahan dini adalah kelompok yang kekhawatiran banyak tidak terbukti.

Menurut penulis, sebenarnya jika kedua mempelai sudah siap menikah dan keduanya memiliki pengetahuan agama dan ketakwaan yang baik, perceraian dan kekerasan dalam keluarga tidak perlu dikhawatirkan. Agar pernikahan mampu terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah sehingga terhindar dari perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan beberapa syarat yaitu:

1. Baik laki-laki maupun perempuan sudah membutuhkan pernikahan;
2. Mempunyai tujuan menikah yang benar menurut agama;
3. Istri dan suami memahami hak dan kewajibannya;
4. Dapat hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya;
5. Saling mempunyai keinginan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Indonesia kaya akan beragam suku budaya yang memiliki pandangan masing-masing terhadap pernikahan dan regulasi yang ada. Setidaknya penulis mendapatkan pandangan dari berbagai suku berikut:

1. Suku Dayak

Bagi Suku Dayak memiliki prinsip menikah bisa nanti-nanti saja, yang utama adalah menimba ilmu setinggi-tingginya. Mengenai menjaga pergaulan sebelum menikah tergantung dari bagaimana pendidikan karakter dalam keluarga dan lingkungan yang mempengaruhinya.⁹⁹

2. Suku Banjar

Bagi Suku Banjar lebih baik menikah di usia muda agar terjaga kehormatan dan keturunan. Terlebih lagi saat ini pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan. Jika dikaitkan dengan perceraian, menikah di usia muda

⁹⁹Wawancara dengan GAW di Pulang Pisau, 08 Juni 2022.

tidak selalu berdampak pada terjadinya perceraian, karena dalam menjalani keluarga yang terpenting adalah pendidikan agama dan lingkungan yang mempengaruhi pembentukan karakter individu. Selain itu ada beberapa daerah di Kalimantan Selatan di mana orang tua ingin menikahkan anaknya dengan anak temannya atau saudaranya agar hubungan kekerabatan (bisnis dan sebagainya) masih tetap terjalin sehingga jika sudah menemukan yang pas, maka diputuskan akan segera dinikahkan. Fakta yang lain juga menyebutkan apabila keluarga tersebut merupakan keluarga dari kalangan pedagang, maka akan memutuskan untuk lebih cepat menikah dan tidak lagi memikirkan pendidikan formal karena bagi mereka, menimba ilmu tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal saja, namun pendidikan bisa didapatkan dari mengikuti majelis-majelis ta'lim. Namun jika orangtuanya guru, kyai dan lain sebagainya tidak akan membiarkan anak-anak mereka menikah di usia muda. Para orang tua akan menyekolahkan anak-anak mereka menjadi sarjana.¹⁰⁰

3. Suku Jawa

Bagi Suku Jawa, lebih setuju dengan undang-undang sebelumnya. Dalam budaya Jawa jika terlalu lama menunda usia pernikahan nanti akan mendapat julukan “perawan tua” dari para tetangga dan jika anak perempuan sudah ada yang melamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku. Kebanyakan yang hidup di pedesaan setelah lulus sekolah langsung menikah, walaupun anak dipaksa bersekolah namun tidak mau. Berkaitan dengan perceraian, menikah di usia muda tidak menjadi penyebab utama perceraian. Justru yang menikah di atas usia yang ditentukan yang banyak bercerai. Jika dilihat dari segi ekonomi, suku Jawa gigih dalam bekerja sehingga kesiapan ekonomi dalam berumah tangga terjamin. Hendaknya dinaikkannya usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun jangan dipukul rata untuk keseluruhan. Hal ini karena faktor budaya di setiap daerah berbeda-beda.¹⁰¹

4. Suku Batak

Bagi Suku Batak khususnya Batak Toba masih banyak yang berpikiran lebih lama menikah lebih baik karena harus mencari uang dulu baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kebanyakan Suku Batak berpikir menikah nanti-nanti saja, yang terpenting sekolah dan mencari uang dulu. Memang ada yang menikah dini baik karena sudah ketemu jodohnya atau dijodohkan. Bahkan ada juga yang karena hamil di luar nikah, namun kasusnya tidak terlalu banyak karena sangat bertentangan dengan masyarakat Batak yakni bisa dikucilkan, diusir keluarga, atau sanksi sosial lainnya yang membuat lebih malu. Pada masyarakat Suku Batak

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Wawancara dengan AAP di Pulang Pisau, 08 Juni 2022.

didominasi menikah di atas usia 20 (dua puluh) tahun. Hal ini karena dipengaruhi juga dengan biaya menikah adat yang relatif besar.¹⁰²

5. Suku Melayu

Bagi Suku Melayu, lebih setuju dengan Undang-Undang Perkawinan yang sekarang. Hal ini karena dengan disetarakannya usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun perempuan lebih siap dalam psikologisnya sehingga pernikahan tidak berujung pada perceraian.¹⁰³

6. Suku Sunda

Jawa Barat dengan Suku Sunda banyak dikenal dengan tradisi menikah muda. Beberapa daerah yang terkenal dengan “pengantin cilik” ini adalah Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Beberapa faktor pendorong maraknya pernikahan usia anak seperti di Sukabumi adalah kekhawatiran orang tua bila sang anak sudah punya pacar dan mereka berzina. Sedangkan faktor lainnya adalah ekonomi. Banyak pernikahan anak seperti di kawasan Indramayu didorong faktor ekonomi. Orang tua beranggapan bila anak mereka dapat dinikahkan dengan keluarga yang memiliki status ekonomi lebih baik maka dapat mengangkat derajat keluarga.¹⁰⁴ Sementara itu bagi suku sunda Kabupaten Kuningan lebih baik undang-undang yang sekarang jika dilihat dari segi kematangan usia. Hal ini karena jika menikah di usia 16 (enam belas) tahun, dikhawatirkan ketika hamil dan memiliki anak belum siap secara mental.¹⁰⁵

Pendidikan memang merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat. Namun, mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun menurut penulis bukan merupakan hal yang mudah.

Sehingga menurut penulis kesetaraan usia 19 (sembilan belas) tahun bersifat teknis dan perlu ditinjau ulang. Hal ini karena jika ditinjau dari segi


¹⁰²Wawancara dengan JA di Pulang Pisau, 07 Juni 2022.

¹⁰³Wawancara dengan MF di Pulang Pisau, 08 Juni 2022.

¹⁰⁴Endro Priherdityo, “Melihat Lebih Lekat Pernikahan Anak si Jawa Barat”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat> (Online 11 Juni 2022)

¹⁰⁵Wawancara dengan NK yang berada di Kuningan melalui *whatsapp*, 07 Juni 2022.

maqāṣid syarī'ah dan tatanan sosial, maka perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menutup pintu *maslahat* dan membuka pintu *mudarat* dalam hal *nasl* dan *irdh* sehingga mengabaikan normatif Fikih perkawinan. Sehingga alasan diskriminasi sebagai dasar penyetaraan usia menikah yang terdapat pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah bersifat teknis dan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu ditinjau ulang.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumusan putusan MK tersebut menurut penulis tidak koheren. Hal ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai. Kemaslahatan menjadi tujuan

syariat Islam yang harus menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum. *Illat* hukum penyamaan usia 19 (sembilan belas) tahun dalam putusan MK karena berpatokan dengan Pasal 27 UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali. Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan. Selain itu penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun menimbulkan resiko bagi anak perempuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.” Menurut penulis, hal tersebut perlu dikaji ulang karena keadilan itu tidak selalu harus sama rata. Sampai saat penulis juga belum menemukan secara tegas regulasi yang melarang menikah di usia sekolah.

2. Menurut penulis *illat* hukum yang terdapat pada putusan tersebut berdasarkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis keliru. Pada landasan yuridis salah pasal, pada landasan filosofis sebenarnya yang menyebabkan perceraian bu⁹⁵ ena usia saat menikah melainkan karena faktor agama yang tertanam di dalam jiwa, sementara itu pada landasan sosiologis yang menyatakan bahwa dengan menikah muda akan merenggut hak-hak perempuan adalah keliru.
3. Analisis mengenai implikasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan alasan diskriminasi sebagai dasar penyetaraan

usia menikah menurut analisa penulis, regulasi yang ada saat ini justru membuat tatanan sosial budaya (*culture*) menjadi tidak tertib. Hal ini karena pasca putusan tersebut justru banyak terjadi pernikahan dini dan pernikahan sirri karena banyak pasangan yang sebenarnya sudah ingin menikah, namun regulasi yang ada justru membatasi niat baik mereka. Melonjaknya angka permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang taat hukum, namun mereka memilih untuk menyimpangi aturan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan karena tidak dapat memenuhi hajat mereka. Di samping memiliki banyak kelebihan, namun kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai problematika dalam implementasinya terutama jika dikaji dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah* dan tatanan sosial.

B. Saran

Berangkat dari alasan diskriminasi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang berdampak pada perubahan usia menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana terdapat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut penulis sebaiknya perlu untuk ditinjau ulang atau bahkan dikembalikan kepada ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya. Hal ini karena Undang-Undang tersebut masih kering akan nilai-nilai Fikih dan *Maqāsid syarī'ah*. Jika pernikahan ditunda hingga usia 19 (sembilan belas) tahun, tidak jarang pasangan muda mudi melaluinya dengan

kemaksiatan yang terjadi. Jika menikah di usia muda, tentu mereka akan terjaga pergaulannya dan banyak hal-hal positif yang akan tercapai terutama untuk meraih kemaslahatan dalam hal *hifz al nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-irdh* (menjaga kehormatan).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Abidin, Ibn, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar juz IV*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996.
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba’ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih, Penerjemah. Zuhairi Misrawi & M. Imdadun Rahmah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Khairil dkk, *“Pedoman Penulisan Tesis”*, Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2021.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asmani, Jamal Ma’mur dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Asnawi, Natsir, *Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- As-Sanhuri, *Tasyri’ al-Usrah*, Mesir: al-Jam’iyyah al-Misriyah li al-Iqtisad as-Siyasi wa al-Ihsa’ wa at-Tasyrî’, t.th.
- Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian cet. VIII*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dillah, Philips, dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta: 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

- Elmi ASP, Ibnu, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang; Setara Press, 2008.
- Fakhrur, Amam, dan Aco Nur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo Learning 102, 2019.
- Falah, Syamsul dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Fulthoni, dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta: The Indonesian Legal Resoyrce Center (ILRC), 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Cet I*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Bekasi: Jatiasih, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikh*, Penerj. Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia, 2007.
- M. Hajar, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- M. Gaffar, Janedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- M. Unger, Roberto, *Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies)*, diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Mashuriyanto, Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munawar, Isak, *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Garut: Modul pembelajaran Calon Hakim Pengadilan Agama Sumber: 2019.
- Oeripkartawinata, Iskandar dan Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Qodir, Abdul dkk, *Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama: Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ridjal, Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tian Wacana, 1993.
- Sadli, Sapparinhah, *Berbeda Tapi Setara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Sahrani, Sohari dan H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suadi, Amran, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tihami, H.M.A. dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Utsman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah dkk, *Ensiklopedia Al Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

B. Jurnal, Tesis, Disertasi

- Arofik, Slamet, Alvian Riski Yustomi “*Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”, Jurnal Usratuna Vol 4 No. 1, 2020.
- Dindin Pratama, Huda, “*Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap konsep kedewasaan dalam perkawinan di Indonesia: Analisis dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang - undang no. 1 tahun 1974.*”, Tesis Magister, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

- Fakhri Hasan, Ahmad, *“Aspek-aspek Maslahat Peraturan Dispensasi Perkawinan”*, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021.
- Hamid, Abdul dkk., *“Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 19 No. 1 2021.
- Hatta, Moh., *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Helmi, Muhammad Ishar, *“Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer”*, Vol. 1 No. 2, Cita Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Heryanti, B. Rini, *“Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 No. 2, 2021, h. 141.
- Hosen, Ibrahim, *“Menyongsong Abad ke-21 Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?”* Mimbar Hukum, No. 12 Tim. V, 1994.
- Ibn Bahādur al-Zarkashī al-Shafi‘ī, *Badar al-Dīn ibn Muḥammad, al-Manthūr fī al-Qawā‘id*, Vol 1, Kuwait: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmīyah, 1982.
- Ilma, Mughniatul, *“Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2 (Juli - Desember, 2020).
- Imron, Ali, *“Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.”* Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013.
- Kemijan. *“Argumentasi Hukum Pengabulan dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021.
- Lathif, Nazaruddin, *“Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017.
- Mulyani, Sri, *“Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusial Berpilar Pancasila”*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 7 No. 2 Semarang, April 2020.

- Muis Kasim, Abdulah dan Elisabet Odang, “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*”, Jupekn: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan Vol 3 No. 1 2018.
- Nadir, “*Filsafat Hukum dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum*”, Yustitia, Vol. 20 No. 2, Madura, 2009.
- Nuriyah, Siti, “*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*”, Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Rohman, Holilur, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol 1 No. 1, 2016.
- Sabriansyah, “*Studi Kritis Amandemen Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Sagama, Suwardi, “*Analisis Konsep Keadilan Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Mengelola Lingkungan*”, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV No. 1, IAIN Samarinda, Juni 2016.
- Sulistiyowati, “*Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*”, Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Susetio, Wasis, “*Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*”, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 10 No. 3, 2013.
- Tahir, Masnun, “*Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam*”, Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No. 2, Mataram, 2014.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

E. Internet

Ali Safa'at, Muchamad, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)* dikutip dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf> (Online 11 November 2021)

Ilham Pratama Putra, "*Wajib Belajar 12 Tahun Bakal Dipertegas Direvisi UU Sisdiknas*", <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baYwjJb-wajib-belajar-12-tahun-bakal-dipertegas-direvisi-uu-sisdiknas> (Online 11 Mei 2022)

Puskapa, "*Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*", <https://puskapa.org/publikasi/881/> (Online 12 Mei 2022)

Puspensos: Pusat Penyuluhan Sosial, "*Pernikahan Pada Usia Anak di Indonesia*", <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia> (Online: 12 Mei 2022)

Zakiyudin, Afif, "*Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi Uu Perkawinan*", <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> (Online 12 Mei 2022)



LAMPIRAN

PALANGKARAYA